



PUTUSAN
Nomor 63/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khoiruzzaman Bin Syarifuddin;
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 29 Januari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Negara RT 01 RW 04 Desa Kota Negara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/17/IX/2023/Sukarami tanggal 9 September 2023;

Terdakwa Khoiruzzaman Bin Syarifuddin ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 63/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum saudara M. Daud Dahlan, S.H, M.H., Eka Sulastri, S.H., Azriyanti, S.H., dan A. Rizal, S.H., Advokat dari kantor Hukum YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM IKADIN SUMSEL (POSBAKUM) yang beralamat di PENGADILAN NEGERI PALEMBANG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal.....2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Nomor 2062/SK 2023/PN PLG tanggal 27 November 2023;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Khoiruzzaman Bin Syarifuddin, pada Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan DI. Pandjaitan Lorong Sunia Kelurahan Bagus Kuning Kecamatan Plaju Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili ; membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, meengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat terdakwa bersama dengan saksi Reza Apriandi, saksi Pardiansyah als Demang, sdr. Angga als Naw, sdr. Aroma dan Feri Surya Ganda berkumpul di kosan saksi Reza Apriandi ngobrol, dimana saat itu saksi Pardiansyah mengajak terdakwa bersama dengan saksi Reza Apriandi untuk melakukan pencurian di Toko Sam Jaya Mandiri Jalan Talang Betutu Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang yang sebelumnya sudah di survey terlebih dahulu, namun saat itu terdakwa dan saksi Reza Apriandi tidak mau, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Reza Apriandi, saksi Pardiansyah als Demang, sdr. Angga als Naw, sdr. Aroma dan Feri Surya Ganda tidur di kosan saksi Reza

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 63/PID/2024/PT PLG



Apriandi, namun saat terbangun terdakwa dan saksi Reza Apriandi tidak dikosan pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol BG 5141 ACK milik terdakwa, lalu terdakwa bertanya kepada sdr. Aroma melalui chat WA terkait sepeda motor miliknya dimana saat itu sdr. Aroma menerangkan bahwa sepeda motor miliknya saksi Aroma pakai, lalu tak lama kemudian saksi Aroma menghubungi terdakwa menerangkan bahwa hasil pencurian tidak sesuai dengan yang diharapkan, lalu pada saat terdakwa bersama dengan saksi Reza Apriandi dan Leo sedang tiduran dikosan tiba-tiba saksi Pardiansyah als Demang, sdr. Angga als Nawi, sdr. Aroma dan Feri Surya Ganda pulang dengan membawa sepeda motor terdakwa, dimana saat itu saksi Pardiansyah als Demang langsung mendekati terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selain itu juga saksi Pardiansyah als Demang memberi saksi Reza Apriandi uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Reza Apriandi, saksi Pardiansyah als Demang, sdr. Angga als Nawi, sdr. Aroma dan Feri Surya Ganda pergi;

Bahwa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa merupakan bagian dari uang hasil pencurian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dilakukan oleh saksi Pardiansyah als Demang, sdr. Angga als Nawi, sdr. Aroma dan Feri Surya Ganda pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 di Toko Sam Jaya Mandiri Jalan Talang Betutu Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang selain itu juga terdakwa mendapatkan 1 (satu) helai baju kaos dari saksi Pardiansyah als Demang;

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Reza Apriandi, saksi Pardiansyah als Demang, sdr. Angga als Nawi, sdr. Aroma dan Feri Surya Ganda, saksi korban Listina binti Roilan mengalami kerugian materi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 63/PID/2024/PT PLG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 63/PID/2024/PT PLG tanggal 28 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/PID/2024/PT PLG tanggal 28 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang No. Reg. Perkara PDM - 652/Plg//Eoh.2/11/2023 tanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHOIRUZZAMAN BIN SYARIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOIRUZZAMAN BIN SYARIFUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
Dikembalikan kepada Listina binti Roilan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1332/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 6 Februari 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 63/PID/2024/PT PLG



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khoiruzzaman Bin Syarifuddin** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada Listina binti Roilan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 7/Akta.Pid/2024/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1332/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 6 Februari 2024 menyatakan banding, permintaan banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 63/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tanggal 19 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 21 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2024 dan Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2024;

Menimbang bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun tersebut menurut kami putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan, dimana Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara *a quo* dalam pertimbangannya dalam Putusan *halaman 16*, Majelis Hakim mempertimbangkan bila yang dinikmati terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dan terdakwa masih berstatus mahasiswa, sehingga pertimbangan majelis hakim tersebut tidak *Represif*, dikarenakan tidak semua pelaku pidana menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukannya apalagi melihat seberapa besar yang didapatnya, dan terdakwa dalam hal ini tidak berstatus sebagai mahasiswa dikarenakan terdakwa telah diberhentikan dari kampus Universitas PGRI Palembang berdasarkan surat Nomor : 0572/R.A.31/UNIV.PGRI/2024 tanggal 07

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 63/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2024 perihal Informasi Data Surat Keterangan Mahasiswa an. Khoiruzzaman (*terlampir*), selain itu terhadap diri terdakwa juga dilakukan Penahanan secara sah menurut hukum sehingga Putusan Hakim dalam amarnya tersebut tidak mencerminkan sikap *Proporsional*, walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan namun demikian semestinya *judex factie* juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya secara lebih profesional yaitu bahwa pemidanaan bertujuan juga untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya tersebut tidak berdaya tangkal, *edukatif*, *preventif* maupun *represif* yang tidak dapat membuat jera pelaku tindak pidana (MARI : 471/KR/1979 tanggal 29 Nopember 1982);

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang menerima Permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 480 ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan:

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan yang kami ajukan tanggal 16 Januari 2024, atau bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang berpendapat lain, agar terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1332/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 06 Februari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama tentang kualifikasi tindak pidana, tetapi tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 63/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ada menerima uang dari hasil Pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira Pukul 17.00 Wib di Kosan Terdakwa Lorong Sunia Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Plaju Kota Palembang;
- Bahwa benar pencurian dengan kekerasan di Toko Sam Jaya Mandiri Jalan Talang Betutu Sukamulya RT.004 RW.002, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami Kota Palembang milik saksi korban tersebut dilakukan oleh sdr. Pardiansyah Alias Demang Bin Abdul Fatah (berkas terpisah), sdr. Aroma, sdr. Angga Alias Nawi dan sdr. Feri (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr. Pardiansyah Alias Demang Bin Abdul Fatah (berkas terpisah);
- Bahwa benar selain uang Terdakwa ada diberikan 1 (satu) lembar baju kaos warna putih oleh saudara Demang;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Demang lebih kurang 1 (satu) bulan, kenal Roma dan Nawi karena 1 (satu) Desa, sedangkan Terdakwa kenal dengan Feri karena teman dari saudara Roma;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah di ajak oleh Demang dan Roma untuk melakukan Pencurian namun Terdakwa menolaknya;
- Bahwa benar Terdakwa menanyakan sepeda motor kepada Roma melalui chat lalu di jawab sepeda motor di gunakan untuk melakukan Perampokan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diajak merampok Terdakwa tidak tahu lokasinya;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Demang memiliki senjata api karena Terdakwa pernah melihat senjata api saat saudara Demang menyembunyikannya di dalam Tas Ransel warna biru di dalam kamar Kosan Reza;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah teman-teman Terdakwa bernama Pardiansyah alias Demang bin Abdul Fatah dan kawan-kawan, padahal Terdakwa

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 63/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah mengetahui rencana tersebut. Namun Terdakwa tidak pernah berusaha untuk mengingatkan atau melaporkan perihal maksud kejahatan tersebut kepada pihak yang berwajib, maka sejumlah uang yang diterima Terdakwa dari hasil perampokan tersebut dianggap sebagai bentuk keterlibatan secara tidak langsung Terdakwa dalam kasus itu;

Menimbang, bahwa tindak pidana pokok dalam kasus ini adalah pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api, yang sudah pasti akibat dari kejahatan itu akan menimbulkan rasa trauma dan ketakutan yang mendalam bagi korbannya, sehingga pidana yang dijatuhkan mesti seimbang dengan akibat kejahatannya dan memiliki daya tangkal, *edukatif*, *preventif* maupun *represif* oleh sebab itu pidana percobaan sebagaimana diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang tidak memberikan pembelajaran sehingga harus diperbaiki dan untuk memberikan efek jera serta agar tidak di contoh oleh yang lainnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa ditahan sampai putusan mempunyai kekuatan yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1332/Pid.B /2023/PN Plg tanggal 06 Februari 2024 harus diubah sekedar pembedaan dan Pengadilan Banding akan mengambilalih semua pertimbangan yang terdapat dalam putusan perkara aquo dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dalam perkara ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pengadilan tingkat banding Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hal yang memberatkan dan meringankan putusan, hal-hal yang memberatkan:

Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 63/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah berbohong mengaku sebagai Mahasiswa;

Hal yang meringankan:

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya hingga memudahkan proses persidangan;

Terdakwa masih berusia muda;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1332/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 06 Februari 2024 yang dimintakan banding, mengenai pemidanaan yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Khoiruzzaman Bin Syarifuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum pasti;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih Dirampas untuk dimusnahkan,
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Listina binti Rolian;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 63/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh M. Rozi Wahab, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, R.A. Suharni, S.H., M.H dan Nirmala Dewita, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Budi Suarno, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

R.A. Suharni, S.H., M.H.

M. Rozi Wahab, S.H., M.H.

TTD

Nirmala Dewita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Budi Suarno, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 63/PID/2024/PT PLG